

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah sebagai tunas bangsa, potensi bangsa, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Setiap anak berhak untuk hidup bebas, tidak dapat dikurangi haknya oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai seorang manusia .

Di zaman sekarang ini, banyak terjadi berbagai macam kejahatan yang mengancam kehidupan manusia seperti kejahatan mengenai perdagangan orang, tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban perdagangan orang (*trafficking*), tetapi anak-anak dan balita saat ini menjadi sasaran perdagangan manusia. Anak-

anak yang seharusnya dilindungi dan berhak untuk hidup bebas sekarang terancam keamanannya karena adanya tindak pidana perdagangan anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Pelanggaran terhadap hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperdagangkan untuk mendapat keuntungan pribadi.

Perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak dengan bermacam-macam modus sehingga sulit untuk diungkap. Tindak kejahatan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Salah satu contoh kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia yaitu seorang bayi berusia satu bulan dijual lewat online seharga Rp 25 juta oleh seorang pengunggah iklan yang berinisial ZAH. Kasus ini menjadi salah satu kasus perdagangan anak yang masuk dalam daftar laporan ke KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Dalam laporan di KPAI angka perdagangan anak di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Sejak 2011 hingga Juli 2015, tercatat ada sebanyak 860 kasus yang dilaporkan. Secara rinci, pada tahun 2011 terjadi 160 kasus, tahun 2012 sebanyak 173 kasus, tahun 2013 sebanyak 184 kasus, tahun 2014 ada 263 kasus, dan hingga bulan Juli 2015 KPAI mendapati laporan perdagangan anak sebanyak 80 kasus termasuk dalam kasus perdagangan anak yang melalui media online. Dalam kasus perdagangan anak online yang terjadi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas munculnya iklan penjualan bayi berusia satu bulan yang terpampang dalam situs jual beli online. Tidak hanya pelaku yang memposting iklan tersebut, penyedia jasa situs tersebut diminta turut diperiksa. Maria Advianti selaku Wakil Ketua KPAI mengatakan bahwa perlu dibangun sistem pengawasan online untuk deteksi dini indikasi trafficking dan berbagai jenis cyber crime pada anak.¹

Dalam menangani kasus perdagangan anak online, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan bahwa pihaknya akan membentuk tim investigasi untuk menelusuri kebenaran penjualan bayi secara online ini. Yohana juga menyebut akan bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika guna mendukung penutupan berbagai

¹ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-catat-ratusan-anak-diperjualbelikan-tangkap-penjual-bayi-rp25-juta-lewat-online/> di unggah pada tanggal 16 Juni 2015 pukul 10.49 WIB.

situs yang merugikan anak-anak, seperti prostitusi online, perdangan anak, sampai dengan eksploitasi anak dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberi perlindungan bagi korban perdagangan anak online. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus perdagangan anak online.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dalam perdagangan anak online?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak online ?

C. Tujuan Penelitian

1. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menulis data tentang modus yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dalam melakukan perdagangan anak secara online yang sedang marak terjadi. Selain itu penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan adanya perdagangan anak melalui media massa online.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak secara online.

D. Tinjauan Pustaka

Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, anak yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.² Anak merupakan aset bangsa yang harus diperhatikan kesejahteraan oleh pemerintah dan masyarakat. Berbagai kejahatan yang dialami oleh anak dapat berakibat buruk terhadap masa depan anak tersebut dikemudian hari. Kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1. Pengertian Anak

Istilah anak dalam hukum Indonesia terdapat bermacam-macam pengertian mengenai anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Adapun berbagai perbedaan mengenai pengertian anak yang akan dijelaskan dibawah ini:

a. Pengertian anak berdasarkan UUD 1945.

² Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.5

Pengaturan anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketentuan Pasal 34 UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun social, atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

- b. Pengertian anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun , dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA), anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA), dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

2. Pengertian Cyber Crime

Kejahatan “*cyber*” merupakan salah satu kejahatan baru yang terus mengalami perkembangan baik dari sisi modus operandi maupun ragam kejahatannya. *Cyber crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system* yang menggunakan jalur telepon, atau wireless sistem yang menggunakan antena khusus nirkabel.³

Beberapa pakar berpendapat bahwa kejahatan komputer, kejahatan cyber, maupun kejahatan telematika adalah kejahatan yang sama dengan penamaan yang berbeda. Dapat dirumuskan bahwa computer crime merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. *Cyber crime* di sisi lain tidak hanya menggunakan kecanggihan komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.

Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga orde saat ini merupakan proses yang berkelanjutan.

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam

³ Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta : Rajawali Press, hlm.12-13

berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak (*software*), tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan sistem komunikasi elektronik.⁴

Dalam memberantas tindak pidana *cyber* penggunaan hukum pidana harus dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut **Sudarto** penggunaan hukum pidana hanya merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian yang menghilangkan sebab-sebabnya.⁵ Hal ini disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh hukum pidana itu sendiri yang bersumber pada hakikat dan fungsi hukum pidana untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit dan bukan obat untuk menghilangkan sebab-sebab penyakit tersebut. Penggunaan hukum pidana bukan merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya pengobatan simptomatik.⁶

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif “pencegahan” maupun yang bersifat represif “pemaksaan”, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu

⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : studi kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 40-41.

⁵ Sudarto dalam Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.35.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.45.

gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷

Dalam perspektif kebijakan, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam memilih sebuah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai macam alternative. Bentuk upaya pencegahan kejahatan tersebut yaitu :⁸

1. Perlindungan “Hukum Preventif”, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
2. Perlindungan “Hukum Represif”, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

4. Pengertian Korban

Pengertian korban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan,terror dan kekerasan pihak manapun.

⁷ <http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html> diunggah pada tanggal 28 Juni 2012.

⁸ <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html> diunggah pada tanggal 09 April 2011.

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.⁹

Hemat penulis korban merupakan seseorang yang mengalami kerugian baik dari segi fisik maupun material karena adanya suatu tindak pidana, oleh sebab itu korban merupakan suatu rangkaian terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti termasuk dalam klasifikasi penelitian hukum normatif. Penelitian ini yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dalam hal perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus perdagangan anak online

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dijadikan objek studi kepustakaan terdiri dari :

Bahan hukum primer diantaranya :

⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.10.

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- c. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
- e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Bahan hukum sekunder diantaranya :

- a. Buku-buku tentang perlindungan anak.
- b. Buku-buku tentang *cyber crime*.
- c. Berita internet.

3. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Pranowo selaku Penasehat Hukum di Lembaga Perlindungan Anak Kota Yogyakarta, dan Bapak AKBP Beja selaku Kasubdit IV Ranmor di Polda DIY.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan memberikan daftar pernyataan baik lisan maupun tulisan kepada Bapak Pranowo selaku Penasehat Hukum di Lembaga Perlindungan Anak Kota Yogyakarta, Bapak AKBP Beja selaku Kasubdit IV Ranmor di Polda DIY.

5. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

- a. Deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.
- b. Kualitatif, metode pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

- BAB I** Pada bab pendahuluan berisi penyajian materi sebagaimana diuraikan dalam bagian pokok usulan penelitian. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Pada bab ini menguraikan tentang tindak pidana perdagangan orang yang meliputi pengertian cyber crime, pengertian tindak pidana perdagangan orang, dan pengertian tindak pidana perdagangan orang secara online.
- BAB III** Pada bab ini menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak secara online yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, pengertian anak, pengertian korban, pengertian anak sebagai korban tindak pidana, dan bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan anak secara online,.
- BAB IV** Pada bab ini berisi tentang penyajian data yang berisi fakta atau data yang sudah dikumpulkan dan relevan serta melakukan pengkajian terhadap penelitian yang di dapat yang berisi tentang modus yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus tindak pidana perdagangan anak secara online, proses perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan anak secara online, dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan anak secara online.
- BAB V** Pada bab ini berisi kesimpulan dimana pernyataan singkat tentang hasil akhir yang menghubungkan antara landasan teoritik dengan hasil

analisis data yang diperoleh. Bagian saran berisikan pernyataan berdasarkan analisis dan pertimbangan peneliti bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dan kepentingan dalam obyek penelitian.